



Belum Penuhi Hak Hidup Layak Buruh

■ UMP DIY Ditetapkan Naik 6,78 Persen

YOGYA. TRIBUN - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menilai kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di DIY tahun 2026 belum menyentuh persoalan mendasar pemenuhan hak pekerja atas pendapatan yang layak.

Kenaikan UMK di seluruh wilayah DIY yang berada di kisaran 6 persen dinilai masih bersifat administratif dan belum mencerminkan realitas biaya hidup buruh.

MPBI DIY menyatakan, meskipun besaran kenaikan UMK 2026 telah mengikuti formula pengupahan nasional, pendekatan tersebut belum memadai jika dilihat dari perspektif hak esensial manusia (HAM). Upah, menurut MPBI, tidak dapat dipojokkan semata sebagai instrumen ekonomi atau stabilitas pasar tenaga kerja.

"Konstitusi secara tegas menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini juga ditegaskan dalam berbagai instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Oleh karena itu, upah tidak boleh dipahami semata sebagai variabel ekonomi atau instrumen stabilitas pasar tenaga kerja, melainkan sebagai hak dasar yang berkaitan langsung dengan martabat manusia," terang Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY, Irsad Ade Irawan, Kamis (24/12).

MPBI DIY menyoroti adanya ketimpangan serius antara kenaikan upah dan lonjakan biaya hidup riil di Yogyakarta. Dalam beberapa tahun terakhir, harga pangan, sewa hunian, transportasi, pendidikan, hingga layanan kesehatan terus mengalami peningkatan.

Kondisi tersebut mempertegas paradoks struktural DIY sebagai daerah yang selama ini dilabeli murah, tetapi memiliki biaya hidup tinggi.

Tingginya biaya hidup di Yogyakarta, menurut MPBI DIY, terkonfirmasi melala-



lu data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) nasional yang baru dirilis Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam data tersebut, angka KHL Yogyakarta mencapai Rp4,6 juta.

Dengan kondisi tersebut, MPBI DIY menilai UMK 2026 belum mampu menjamin pekerja dan keluarganya keluar dari kereنتanan ekonomi maupun kemiskinan struktural. Penerapan formula pengupahan nasional yang dinilai kaku dianggap mengabaikan konteks pemenuhan KHL di DIY.

"Kebijakan yang tampak adil secara prosedural namun menghasilkan ketidakadilan substantif tetap merupakan pelanggaran terhadap prinsip upah layak. Negara dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas upah layak. Ketika kebijakan pengupahan tidak cukup untuk menopang kehidupan layak, maka kewajiban tersebut belum dijalankan secara utuh," kata

Irsad.

Dalam pernyataannya, MPBI DIY menyampaikan sejumlah sikap dan tuntutan kepada Pemda DIY. Pertama, MPBI DIY mengemukakan agar penetapan UMK 2026 diarahkan pada pemenuhan upah layak berbasis kebutuhan hidup layak riil pekerja, dengan menjadikan data KHL Kemaker sebagai acuan.

"Oleh karena itu, MPBI DIY mengusulkan UMK DIY 2026 ditetapkan berdasarkan data KHL dari Kemaker RI, yaitu sebesar Rp 4,6 juta," ujarnya.

Kedua, MPBI DIY mendorong Pemda DIY membuka ruang dialog yang bermakna dengan serikat buruh dan organisasi masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan pengupahan. Partisipasi buruh dinilai tidak boleh sekadar formalitas, melainkan bagian dari pemenuhan hak untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Ketiga, selama upah layak belum terwujud, MPBI DIY menilai Pemda DIY wajib menghadirkan kebijakan afirmatif berbasis HAM, seperti penyediaan transportasi publik murah, perumahan layak dan terjangkau, jaminan kesehatan daerah, pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, serta pengendalian harga kebutuhan pokok.

"Kebijakan sosial ini bukan pengganti upah layak, tetapi kewajiban negara untuk mencegah pelanggaran hak yang lebih luas," tegas Irsad.

Keempat, MPBI DIY menekankan pentingnya penguatan pengawasan ketenagakerjaan. Tanpa penegakan hukum yang tegas, kenaikan UMK dinilai hanya akan menjadi angka di atas kertas, sementara pelanggaran upah berpotensi tetap terjadi di lapangan.

Sebelumnya, Pemda DIY resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Mi-

nlum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026. UMP DIY 2026 ditetapkan sebesar Rp2.417.495 atau naik Rp153.414,05 dibandingkan tahun sebelumnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, penetapan UMP dan UMK 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Penetapan dilakukan oleh Gubernur DIY berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY.

"Besar Upah Minimum Provinsi tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.417.495, di mana kenaikannya sebesar 6,78 persen. Jadi lebih tinggi dari tahun lalu atau naik sebesar Rp 153.414,05," ujar Made di Yogyakarta, Rabu (24/12).

Ia menjelaskan, Dewan Pengupahan DIY yang memberikan rekomendasi terdiri dari unsur serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan akademisi. Sementara itu, penetapan UMK 2026 dilakukan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi bupati atau wali kota atas usulan dewan pengupahan kabupaten atau kota.

Made menegaskan, upah minimum tersebut wajib dibayarkan kepada pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan yang bersangkutan.

Selain itu, pengusaha dilarang membayar upah di bawah UMK yang telah ditetapkan dan tidak diperkenankan menangguhkan pembayaran UMK tahun 2026. Pengusaha juga diwajibkan menyusun serta menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan.

"Upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih harus berpedoman pada struktur dan skala upah yang disusun perusahaan," ujarnya. (han)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			

Yogyakarta, 08 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005